

SUPLEMEN

SK Rektor No.111/KEP/II.3.AU/F/2014. Kode Etik Dosen Bab II Pasal 5 (3)

SK Rektor No.112/KEP/II.3.AU/F/2014. Kode Etik Tenaga Kependidikan Bab IV Pasal 5 (e)

SK Rektor No.110/KEP/II.3.AU/F/2014. Kode Etik Mahasiswa Bab V Pasal 9 (e)

Tentang : Plagiatisme

ETIKA PENULISAN, PLAGIATISME SKRIPSI, TESIS, TUGAS AKHIR, LAPORAN ILMIAH MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

1. Etika Penulisan.

Etika adalah adalah suatu aturan/norma yang seringkali tidak memiliki sanksi hukum (semacam konvensi), tetapi wajib ditaati oleh pihak profesinya tercakup dalam aturan tersebut. Kepatuhan dan kode etik dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan penelitian merupakan hal yang penting. Peneliti memiliki kewajiban baik kepada subyek penelitian maupun kepada profesinya (Ary et al,1980). Ada tiga hal yang berkaitan dengan *subyek penelitian* yang harus dilindungi :

- 1). Melindungi subyek dari kerugian fisik dan kerugian apapun
- 2). Pengakuan terhadap hak mereka untuk mengetahui sifat dan tujuan penelitian serta hak mereka untuk menyatakan kesediaan/ ketidaksediaan berpartisipasi.
- 3). Penghormatan yang bersifat pribadi.

Kewajiban peneliti pada *profesinya* mencakup kejujuran untuk melaporkan hasil penelitiannya apa adanya tanpa maksud menyesatkan.

Kode etik peneliti yang digunakan oleh "*American Sociological Association*" sbb:

- (a). Memelihara obyektifitas
- (b). Mengenal keterbatasan dan kemampuannya serta tidak mencoba meneliti di luar kemampuannya.
- (c). Menghargai *privacy* dan martabat seseorang.
- (d). Menghindari yang menyebabkan terlukanya subyek penelitian
- (e). Menjaga kerahasiaan subyek penelitian
- (f). Temuan disampaikan secara jujur tanpa distorsi.
- (g). Peroleh informasi atas hak istimewa peneliti
- (h). Harus menghargai semua bantuan, kerjasama dari orang lain atau sumber lain dimana informasi itu dipinjam.
- (i). Harus mencantumkan bantuan keuangan baik institusional atau perorangan (sponsor)
- (j). Tidak boleh menerima kebaikan hati, hibah atau bantuan dalam bentuk lain yang memungkinkan pelanggaran kode etik peneliti. (Fatihudin,2011:76)

2. Plagiatisme (penjiplakan) dan Sanksinya

Gelar akademik, profesi atau vokasi dicabut.

“Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya”. (UU RI NO.20/2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 ayat 2).

Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan tugas akhir, Tugas akhir.

Gelar akademik :

(D1,D2,D3,D4) : AMd Kep. AMd.Keb., Amd.Analis., dst

(S1) : Drs.,SH.,Irr.,ST,S.Ag.,SE.,SP.,S.Sos.,S.Psi,S.Pd., S.Kep.,S.Keb. dst.

(S2) : M.Ag.,M.Si.,MH.,MA.,M.Pd.,MT., dst.

(S3) : Dr., Ph.D., dst.

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”. (Perkemendiknas RI No.17/2010).

Plagiator adalah orangnya. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. (Perkemendiknas RI No.17/2010 pasal 1 ayat 1-2).

Plagiat itu adalah suatu karya ilmiah yang tidak menyebutkan atau tanpa menyatakan sumber aslinya secara jelas dan memadai, yang meliputi :

- a). *Mengacu dan/atau mengutip* istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber.
- b). *Mengacu dan/atau mengutip secara acak* istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber.
- c). *Menggunakan* sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori.
- d). *Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri* dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori.
- e). *Menyerahkan suatu karya ilmiah* yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya.

(Dikutip dari Permendiknas No.17/2010 Bab 2 pasal 2 ayat 1)

Gaya Selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni (pasal 1 ayat 5 Permendiknas No.17/2010). Mengutip dengan menjiplak dua hal yang berbeda.

Mengutip yakni mengambil sebagian kecil dan menyebutkan sumbernya (nama penulis, tahun penerbitan dan halaman yang dikutip). **Menjiplak** yakni 90-100 persen *copy-paste* tanpa menyebutkan sumber aslinya, bahkan memberi kesan bahwa tulisannya itu seperti karyanya sendiri, padahal bukan.

Hakekat menulis karya ilmiah adalah merupakan pembelajaran kepada mahasiswa atau individu tentang kejujuran. Jujur kepada dirinya sendiri dan jujur kepada orang lain.

Kejujuran akan menggambarkan kompetensi dan integritas mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Contoh pernyataan untuk menghindari Plagiatisme yang ditujukan kepada para calon penulis/dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa sbb ;

Hak Cipta dan Keaslian.

Penulis harus menyertakan tanda tangan di atas materai 6000 pada kertas yang bertuliskan pernyataan sbb :

1. Saya menyatakan bahwa skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi/artikel ilmiah adalah asli karya sendiri bukan hasil plagiasi dan tidak pernah dipublikasikan ditempat lain.
2. Untuk kepentingan publikasi, saya kirimkan hak cipta kepada prodi/jurusan/fakultas/universitas/institusi untuk mereproduksi kembali artikel sejenis dan terjemahannya, termasuk hak memasukkan artikel untuk disebarluaskan kedalam jaringan internet sistem komputer.

Penulis,

(materai 6000,tanda tangan)

Nama jelas

3. Menghindari Plagiatisme

- Buatlah karya tulis yang benar-benar berasal dari ide dan kreativitas sendiri. Kalaupun memerlukan referensi karya orang lain sebaiknya kutiplah materi yang tinggi relevansinya saja.
- Bila mengutip pendapat atau gagasan orang lain ke dalam karya tulis, maka sebutkanlah sumbernya secara lengkap mulai nama pengarang, judul buku, halaman, tahun penerbitan, nama penerbit, alamat kota penerbit. Secara lengkap dapat dilihat pada sub bab judul cara menulis kutipan pada bab ketiga dalam buku ini.
- Semua kutipan harus dituliskan ke dalam daftar pustaka yang letaknya paling belakang dari teks buku.
- Hindarilah melakukan copy-paste materi/naskah orang lain tanpa menyebutkan/mencatatkan secara jelas sumbernya.
- Pilihlah kutipan yang tepat mana yang termasuk kategori definisi, statemen atau penjelasan.

Surabaya, 13 Juni 2014.-

LEMBAGA ETIK DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LE&P2)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Ketua,

Dr.Didin Fatihudin,SE.,M.Si

NIDN 0719056101